

DAFTAR JUMLAH JAM KERJA *)
TRIWULAN KE : TAHUN :
NAMA PERUSAHAAN :

Bentuk VII-i

Bulan	Pemegang IUP				Kontraktor/Sub-Kontraktor				Total			
	Operasional	Administrasi	Pengawas	Jumlah	Operasional	Administrasi	Pengawas	Jumlah	Operasional	Administrasi	Pengawas	Jumlah
1	2	3	4	5=(2+3+4)	6	7	8	9=(6+7+8)	10=(2+6)	11=(3+7)	12=(4+8)	13=(10+11+12)
Januari												
Februari												
Maret												
April												
Mei												
Juni												
Juli												
Agustus												
September												
Oktober												
November												
Desember												
Jumlah												

Keterangan :

*) Dilaporkan paling lambat 10 hari setelah berakhirnya Triwulan.

Catatan :

1. Pemegang IUP adalah perusahaan yang mendapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
2. Kontraktor adalah perusahaan yang bekerja berdasarkan kontrak dari pemegang IUP dan IUPK.
3. Sub-Kontraktor adalah perusahaan yang bekerja berdasarkan kontrak dari kontraktor seperti yang dimaksud dalam poin 2.
4. Operasional adalah tenaga kerja pelaksana seperti operator, mekanik, elektrik dan lain-lain.
5. Administrasi adalah tenaga kerja bagian administrasi (staf dan non staf).
6. Pengawas adalah pengawas Operasional & Teknis termasuk *Leading Hand* dan Kepala Kelompok.

.....,

Kepala Teknik Tambang

()